

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN (STUDI KASUS
PERKARA NOMOR: 370/PID.SUS/2018/
PN. JKT. SEL.)**

*JURIDICIC REVIEW OF THE APPLICATION OF LAW
NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING INFORMATION
AND ELECTRONIC TRANSACTIONS FOR CRIMINAL
ACTIONS OF HATE ACHIEVEMENTS (CASE STUDY
PERKARA NUMBER: 370 / PID.SUS / 2018 / PN. JKT
CELL.)*

Septidya NauvalinNada¹ Sri Endah Wahyuingsih²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: snvalinada@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: endahw@unissula.ac.id

ABSTRAK

Penanganan perkara ujaran kebencian oleh pihak kepolisian pada kenyataannya terkesan pilih-pilih dan tidak adil. Hal tersebut dapat dilihat dari ;lambannya penanganan perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu yang pro pemerintah terhadap orang atau kelompok tertentu yang dipandang berseberangan dengan pemerintah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif atau penelitian hukum normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Sumber dan Jenis Data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu Jaksa

Penuntut Umum mengajukan dakwaan dan tuntutan seperti dalam perkara Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN. Jak. Sel. Dengan terdakwa Ahmad Dhani yang didakwa melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan dituntut 2 tahun penjara, namun majelis hakim menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Dalam perkara lain, yaitu perkara Buni Yani, Jaksa Penuntut Umum mendakwa ia melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1), sehingga dituntut 2 tahun penjara, namun majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian, yaitu Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan didasarkan pada perbuatan yang dilakukan serta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut seperti tidak menyesali perbuatannya karena tidak merasa bersalah, tindakannya dapat menyebabkan perpecahan golongan, menimbulkan keresahan di masyarakat, meresahkan umat beragama. Hal-hal yang meringankan didasarkan pada sikap dan kondisi terdakwa selama persidangan serta riwayat hidup terdakwa seperti belum pernah dihukum, bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung, Punya beban keluarga.

Kata Kunci : Penerapan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Pelaku; Tindak Pidana;Ujaran Kebencian

ABSTRACT

The handling of hate speech cases by the police in fact seems to be picky and unfair. This can be seen from the slow handling of hate speech cases carried out by a person or certain group that is pro-government towards certain people or groups who are seen as opposed to the government.

The objectives to be achieved in this study are to find out the application of Law Number 11 Year 2008 Concerning Information and Electronic Transactions for perpetrators of hate speech crime, to find out the basis for law enforcement considerations in the application of Law Number 11 Year 2008 Concerning Information and Transactions Electronics for perpetrators of hate speech (Case Study of Decision No. 370 / Pid.sus / 2018 / PN.Jkt.Sel).

The method of approach used in writing this law is Normative Jurisprudence or normative legal research. The research specifications in this writing are analytical descriptive. Sources and Types of Data in this study are primary data and secondary data.

From the results of the research and discussion it can be concluded: Application of Law Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions for perpetrators of criminal acts of hate speech has been carried out by law enforcement officials, namely the Public Prosecutor filing charges and claims as in case Number 370 / Pid. Sus / 2018 / PN.Jkt.Sel) with the defendant Ahmad Dhani who was charged with violating the provisions of Article 28 paragraph (2) and demanded 2 years in prison, the panel of judges sentenced him to 1 (one) year 6 (six) months in prison. In another case, namely the case of Buni Yani, the Public Prosecutor claimed that he violated the provisions of Article 32 paragraph (1), so that he was demanded 2 years in prison, but the panel of

judges sentenced him to 1 year 6 months in prison. The things that become the basis for law enforcement considerations in the application of Law Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions for perpetrators of criminal acts of hate speech, namely incriminating matters and mitigating matters. Incriminating things are based on the actions carried out and the consequences arising from such actions such as not regretting their actions because they do not feel guilty, their actions can cause class divisions, cause unrest in society, unsettle religious people. Relief things are based on attitudes and the condition of the defendant during the trial as well as the life history of the defendant as if he had never been convicted, being polite and cooperative during the trial, having a family burden.

Keywords: Implementation; Law Number 11 Year 2008; Perpetrators; Criminal act; Hate Speech

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan dunia informasi semakin pesat. Tuntutan perkembangan zaman menjadikan kebutuhan teknologi masyarakat semakin bertambah. Berbagai produk teknologi yang semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsumtif diciptakan. Hal ini merupakan wujud dari berkembangnya zaman teknologi informasi dan komunikasi yang kuno menuju zaman teknologi informasi dan komunikasi yang lebih modern agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang disebut dengan era globalisasi.

Masyarakat mulai menuju budaya baru yang belum sepenuhnya disadari kelebihan maupun kelemahannya. Masyarakat saat ini belum memiliki pemahaman juga tentang menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas untuk berkomunikasi.

Meluasnya ruang diskusi di dunia maya ini, terutama di media sosial, memunculkan persoalan yang berdampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun pengguna lupa bahwa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi konsumsi publik.

Pada keadaan inilah perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan tindak pidana yang disebut Ujaran Kebencian. Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Kapolri menyebutkan bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk

penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Tindakan ujaran kebencian ini bisa dilakukan di berbagai media, bisa dalam bentuk ucapan atau tulisan yang ditulis di manapun, termasuk salah satunya di media sosial. Adanya media sosial ini merupakan salah satu wadah untuk melakukan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini yang merupakan bentuk ekspresi yang dapat menjadi subjek larangan, dan termasuk perbuatan pidana. Ujaran kebencian terlihat sedang terjadi belakangan ini. Berisi mengenai kalimat yang berupa hasutan untuk membenci, atau tuduhan lain cenderung diskriminatif.

Kasus penyebaran ujaran kebencian dan hoaks melalui media sosial selama tahun 2017, cukup menarik perhatian masyarakat. Selama tahun 2017 terdapat 11 kasus ujaran kebencian dan hoaks yang menonjol, yaitu:

1. Kasus Ropi Yatsman, penghinaan terhadap pemerintah dan presiden di akun facebook
2. Ki Gendeng Pamungkas, ujaran kebencian bersifat sara di youtube
3. Admin Akun Muslin_Cyber1, menyebar hoaks di instagram
4. Tamim Pardede, penghinaan terhadap presiden dan kapolri di youtube
5. Akun Ringgo Abdillah, menghina presiden dan kapolri melalui facebook
6. Kelompok Saracen, ujaran kebencian dan hoaks digrup facebook
7. Asma Dewi, ujaran kebencian dan sara di akun facebook
8. Akun @warga_biasa, ujaran kebencian dan penghinaan di instagram
9. Ahmad Dany, ujaran kebencian di akun twitter
10. Jonru Ginting, ujaran kebencian melalui medsos
11. Siti Sundari Daranila, ujaran kebencian melalui akun facebook

Selama tahun 2018, Mabes Polri telah menangani perkara ujaran kebencian melalui media sosial sebanyak 255 kasus, sementara selama medio Januari hingga Juni 2019 Mabes Polri telah menangani perkara ujaran kebencian melalui media sosial sebanyak 101 kasus.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, menarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Perkara Nomor: 370/Pid.Sus/2018/PN. Jak. Sel.)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam perkara Nomor: 370/Pid.Sus/2018/PN. Jak. Sel. ?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *Yuridis Normatif* atau penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer sebagai data utama, untuk memahami kaidah hukum berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat *deskriptif analisis*. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan objek atau peristiwanya. Metode yang dipakai untuk mengetahui isi dokumen tersebut adalah analisis isi (*content analysis*), sehingga dengan sifat penelitian ini dapat diperoleh gambaran yang seteliti mungkin tentang data faktual yang berhubungan dengan objek yang diteliti tersebut. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan, yaitu mengenai penerapan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

C. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder sebagai data utama dan sumber data primer sebagai data pendukung.

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari sumbernya yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, berupa peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa teori-teori hukum, karya ilmiah, jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data sekunder merupakan sumber data berupa data kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, dipergunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur-literatur peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan sebagainya yang dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni:

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 6. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*),
- 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari :
- a) Teori-teori hukum
 - b) Pendapat para sarjana yang berhubungan dengan penerapan UU ITE dalam penanganan dugaan tindak pidana ujaran kebencian melalui medsos di Indonesia.
 - c) Hasil penemuan ilmiah yang ada kaitannya dengan materi penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari :
- a) Kamus hukum
 - b) Kamus besar bahasa Indonesia
 - c) Pedoman ejaan yang disempurnakan

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penjabaran data lapangan dalam bentuk angka melalui dua tahap penganalisaan, yaitu tahap penggambaran (deskriptif) dan tahap penganalisaan (kritis). Setelah data-data yang ada dianalisa selanjutnya diuraikan dalam bentuk laporan penulisan hukum yang disusun secara induksi, yaitu dari hal yang bersifat umum mengerucut pada hal yang bersifat khusus

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Aktifitas komunikasi di dunia maya dan dampak media sosial online ini salah satunya berasal dari interaksi yang terjadi antara individual atau masal. Hal ini bisa terjadi karena proses pergulatan mental yang secara terus menerus terjadi sehingga memungkinkan mempengaruhi mental intelektual dan emosionalnya. Sehingga bisa memunculkan hasil buruk yang dapat mengubah pola dan arah komunikasi seseorang menjadi tidak terkendali.

Pada era modern saat ini kecepatan teknologi telah menghantarkan berbagai problematika sosial di masyarakat, salah satu yang dapat menciptakan perpecahan merupakan sebuah ujaran kebencian yang akhirnya menimbulkan berbagai fitnah. Timbulnya berbagai fitnah mengakibatkan kebencian terhadap suatu individu atau golongan tertentu.

Terdapat beberapa contoh dalam mengemukakan pendapat dapat berakibat dilaporkan polisi dan kemudian diperkarakan kasusnya. Ini membuktikan bahwa jika dalam menyampaikan pendapat berupa hasutan telah menimbulkan kerugian di pihak lain, dan juga membuktikan bahwa walaupun hanya kata-kata, namun dapat berakibat fatal.

Indonesia adalah negara yang tunduk kepada hukum dan berada di bawah hukum. Dalam suatu negara terdapat pembatasan, batas-batas kekuasaan yang bisa berubah-ubah tergantung pada keadaan. Sarana untuk membatasinya adalah hukum. Peran Negara dalam melindungi hak dan kewajiban masyarakat agar seimbang itu sangat diperlukan.

Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, berdasarkan catatan dari Mabes Polri telah terjadi kejahatan cyber (*cyber crime*) sebanyak 9.992 kasus sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1
Kejahatan Cyber Selama 2016-2017

No	Tahun	Jumlah	Penanganan	
			Selesai	Tidak selesai
1	2016	4.931	1.119	3.812

2	2017	5.061	1.368	3.693
	Jumlah	9.992	2.487	7.505

Sumber : www.detiknews.com

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2016 telah terjadi kasus kejahatan cyber sebanyak 4.931 kasus. sebanyak 1.119 kasus dapat diselesaikan, sementara sisanya sebanyak 3.812 kasus belum dapat diselesaikan. Pada tahun 2017 terdapat 5.061 kasus kejahatan cyber. sebanyak 1.368 kasus dapat diselesaikan, sementara sisanya sebanyak 3.693 kasus belum dapat diselesaikan.

Khusus mengenai kejahatan cyber berupa ujaran kebencian, selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terdapat 5.154 kasus ujaran kebencian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Ujaran Kebencian selama 2016-2017

No	Tahun	Jumlah	Jenis Kejahatan	
			Hoax etc.	Hate Spech
1	2016	4.931	3.102	1.829
2	2017	5.061	1.736	3.325
	Jumlah	9.992	4.838	5.154

Sumber : www.detiknews.com

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2016 telah terjadi kasus ujaran kebencian sebanyak 1.829 kasus, sisanya sebanyak 3.102 kasus merupakan kasus kejahatan cyber selain ujaran kebencian. Pada tahun 2017 terdapat 3.325 kasus ujaran kebencian. sisanya sebanyak 1.736 kasus merupakan kasus kejahatan cyber selain ujaran kebencian.

Selama tahun 2017, jenis ujaran kebencian yang sering dilakukan dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersaji berikut ini:

Tabel 3
Jenis Ujaran Kebencian 2017

No	Jenis Ujaran Kebencian	Jumlah
1	Penghinaan	1.657
2	Perbuatan tidak menyenangkan	1.224
3	Pencemaran nama baik	444

	Jumlah	3.325
--	---------------	--------------

Sumber : www.detiknews.com

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa untuk kasus ujaran kebencian berupa penghinaan ada 1.657 kasus, sementara untuk perbuatan tidak menyenangkan ada 1.224 kasus dan pencemaran nama baik ada 444 kasus.

Berdasarkan keterangan dari Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, diperoleh data penanganan kasus ujaran kebencian selama tahun 2018 sebanyak 255 kasus, sementara untuk periode bulan Januari hingga bulan Juni 2019 terdapat 101 kasus yang sedang ditangani.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah kasus ujaran kebencian selama Januari tahun 2016 sampai dengan Juni 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Kasus Ujaran Kebencian 2016-Juni 2019

No	Tahun	Jumlah
1	Januari-Desember 2016	1.829
2	Januari-Desember 2017	3.325
3	Januari-Desember 2018	255
	Januari-Juni 2019	101

Sumber : data primer yang diolah 2019

Berdasarkan data di atas dapat diketahui adanya penurunan kasus ujaran kebencian untuk tahun 2018 yang hanya 255 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai angka 3.325 kasus. Penurunan tersebut tidak terlepas dari upaya kepolisian melalui patroli cybernya yang terus memantau dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat umum yang hanya sekedar menyebarkan berita atau gambar atau video yang terdapat unsur ujaran kebencian tanpa memeriksa dan memikirkan terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan.

Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Secara lengkap ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menegaskan:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 45A di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Terhadap tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada tingkat penyidikan, penyidik dalam menjerat seseorang disangka telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik didasarkan pada satu fakta hukum bahwa tersangka mengunggah sesuatu yang isinya dapat menimbulkan keresahan masyarakat ataupun menimbulkan sikap permusuhan pada satu suku, agama, ras tertentu.

Untuk memberikan gambaran mengenai penegakan hukum yang telah dilakukan oleh penegak hukum mulai dari penyidikan hingga penjatuhan vonis hakim, berikut diberikan beberapa contoh kasus sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5
Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian

No	Terdakwa	Pasal yang didakwakan dan tuntutan JPU	Vonis	Pertimbangan
1	Ahmad Dhani	Pasal 28 ayat (2) UU ITE tuntutan 2 tahun penjara	1 tahun 6 bulan penjara	Menimbulkan keresahan

2	Buni Yani	Pasal 32 ayat (1) UU ITE tuntutan 2 tahun penjara	1 tahun 6 bulan penjara	Meresahkan umat beragama
---	-----------	---	-------------------------	--------------------------

Sumber : Data primer yang diolah dari berbagai sumber tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa vonis hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian, tidak perbedaan, yaitu divonis 1 tahun 6 bulan. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat, meresahkan umat beragama serta menimbulkan permusuhan.

Ahmad Dhani didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN. Jak. Sel. melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 370/Pid.sus/2018/PN. Jak.Sel., dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa tweet Ahmad Dhani dinilai menimbulkan keresahan dan berpotensi memecah belah masyarakat dan menilai Ahmad Dhani sadar dan berperan dalam tweet tersebut.

Ahmad Dhani dinyatakan bersalah oleh majelis hakim telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh melakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Atas perbuatannya tersebut, Ahmad Dhani alias Dhani Ahmad Prasetyo divonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor: 370/Pid.sus/2018/PN.Jkt.Sel., menimbulkan polemik di masyarakat khususnya menyangkut penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian.

3.2 Hal-Hal Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Penegak Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Perkara Nomor: 370/Pid.sus/2018/PN. Jkt. Sel.

Tindak pidana ujaran kebencian melalui informasi elektronik secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur dalam ketentuan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana ujaran kebencian dengan menggunakan media elektronik, sebelum menjatuhkan putusan akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun pertimbangan sosial. Pertimbangan hukum didasarkan pada fakta hukum dan fakta persidangan, sementara pertimbangan sosial didasarkan pada sikap dan perilaku dari terdakwa. Secara umum terdapat dua pertimbangan sosial yang selalu didkemukakan majelis hakim, yaitu:

a. Hal-hal yang memberatkan

Hal-hal yang memberatkan didasarkan pada perbuatan yang dilakukan serta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dalam perkara Ahmad Dhani, menurut pertimbangan hakim, hal-hal yang memberatkan adalah:

- 1) Tidak menyesali perbuatannya karena tidak merasa bersalah
- 2) Tindakannya dapat menyebabkan perpecahan golongan
- 3) Menimbulkan keresahan di masyarakat

Dalam perkara Buni Yani, menurut pertimbangan majelis hakim, hal-hal yang memberatkan adalah:

- 1) Buni Yani tidak berusaha mencari sumber video asli pidato ahok
- 2) Buni Yani tidak izin diskominfomas DKI Jakarta unggah video ahok
- 3) Buni Yani menambahkan caption tanpa izin
- 4) Buni Yani meresahkan umat beragama

b. Hal hal yang meringankan

Hal-hal yang meringankan didasarkan pada sikap dan kondisi terdakwa selama persidangan serta riwayat hidup terdakwa. Dalam perkara Ahmad Dhani, menurut pertimbangan hakim, hal-hal yang meringankan adalah:

- 1) Belum pernah dihukum
- 2) Bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung

Dalam perkara Buni Yani, menurut pertimbangan majelis hakim, hal-hal yang meringankan adalah:

- 1) Belum pernah dihukum
- 2) Punya beban keluarga

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian dapat disimpulkan:

- a. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dan tuntutan seperti dalam perkara Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN. Jak. Sel. Dengan terdakwa Ahmad Dhani yang didakwa melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan dituntut 2 tahun penjara, namun majelis hakim menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Dalam perkara lain, yaitu perkara Buni Yani, Jaksa Penuntut Umum mendakwa ia melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1), seingga dituntut 2 tahun penjara, namun majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara.
- b. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam perkara Nomor: 370/Pid.Sus/2018/PN. Jak. Sel., yaitu Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan didasarkan pada perbuatan yang dilakukan serta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut seperti tidak menyesali perbuatannya karena tidak merasa bersalah, tindakannya dapat menyebabkan perpecahan golongan, menimbulkan keresahan di masyarakat, meresahkan umat beragama. Hal-hal yang meringankan didasarkan pada sikap dan kondisi terdakwa selama persidangan serta riwayat hidup terdakwa seperti belum pernah dihukum, bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung, Punya beban keluarga.

B. Saran

- a. Mudahnya aparat penegak hukum menerapkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap setiap tulisan, gambar, ucapan dalam media sosial yang dianggap berpotensi menimbulkan keresahan, dalam prakteknya justeru merugikan masyarakat ditinjau dari aspek kebebasan berekspresi. hal tersebut terjadi karena tidak adanya parameter yang jelas dan tegas mengenai batasan perbuatan yang masuk dalam kategori ujaran kebencian, sehingga setiap kata atau tulisan atau gambar atau ucapan yang mengandung unsur kebencian namun tidak jelas ditujukan kepada siapa berpotensi terancam dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Perlu ada kebijakan hukum dari penegak hukum untuk membuat batasan dan ruang lingkup yang jelas mengenai tindak pidana ujaran kebencian, sehingga tidak meresahkan masyarakat dalam beraktivitas di media sosial.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Perkara*

Nomor: 370/Pid.sus/2018/Pn.Jkt.Sel.)”. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH.,M.Hum., yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Rahman Al-Maliki, **Sistem Sanksi dalam Islam**, alih bahasa Samsudin, Semarang: CV Toha Putra, 2010
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Adami Chazawi, **Pengantar Hukum Pidana Bag 1**, Jakarta: Grafindo, 2012
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, **Tafsir Al-Maraghi**, diterjemahkan dari *Tafsir Al-Maraghi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar dkk, Semarang: Toha Putra, 2003
- Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Andi Hamzah, **Stelsel Pidana dan Pemidanaan diIndonesia**, Jakarta : Rineka Cipta, 2000
- _____, **Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, Jakarta : Rineka Cipta, 2009
- A. Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- A. Djazuli, **Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)**, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, (Jakarta : Rajawali Press, 2918
- Budi Suhariyanto, **Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua**, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Ibnu Daqiq Al-‘Ied, **Syarah Hadits Arba’in Imam Nawawi**, alih Bahasa Muhammad Thalib, Cet. 2, Yogyakarta: Media Hidayah, 2011

- J.M. van Bemmelen, **Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum**, Bandung: Binacipta, 2007
- JS Badudu dan Sutan Muhammad Zain, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta: Pustaka Sinar Hartapan, 1996
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, **Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)**, Jakarta: KOMNAS HAM, 2015
- Marsum, **Jarimah Ta'zir, Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam**, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009
- Moeljatno, **Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana**, Jakarta : Djambatan, 2003
- Moh. Yamin, 2007, **Pelatihan Peningkatan Kualitas Penelitian Hukum : Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik Serta Aplikasinya**, Surakarta : Fakultas Hukum UNS
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Bandung: Alumni, 2005
- Muladi, dan Barda Nawawi A, **Pidana dan Pemidanaan**, (Bandung Alumni, 2010
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, **Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 7**, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2002
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta : Radja Grafindo Persada
- Sudarto, **Hukum Pidana I**, Semarang, Yayasan Soedarto, 1990
- Sutan Remy Syahdeini, **Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer**, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009
- Sutrisno Hadi, **Metodologi Reseacht**, Yogyakarta : Andi Offset, 2010
- Teguh Prasetyo, 2010, **Hukum Pidana**, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, **“Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI”**, Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat, 2014

Tri Andrisman, **Hukum Pidana**, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007
Wirdjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Bandung: PT Eresco, 2006

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Sunar Grafika, 2000

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*),

C. Jurnal

Aan Aspihanto, 2017, *Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam, Al- Risalah*, Vol 17, No. 1, Juni , hlm 4

Novi Rahmawati Harefa, **“Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)”** *Jurnal Hukum*,

Vibriza Juliswara, **“Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial”**, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, No. 2 Vol 4, (Agustus 2017),

Yohan, **Hate Speech dan Dampak Media Sosial terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik**, *Mawa'izh*, Vol. 1 No. 2, Desember, 2016

D. Internet

<https://nasional.kompas.com/read/11-kasus-menonjol-tahun-2017,24/12/2017>, diakses tanggal 5 Agustus 2019

<https://m.bisnis.com/kabar24/read/kasus-ujaran-kebencian-periode-januari-juni-2019-merangkak-naik,26juni2019>, di akses tanggal 5 Agustus 2019

<https://m.bisnis.com/kabar24/read/20190626/16/937961/kasus-ujaran-kebencian-periode-januari-juni-2019-merangkak-naik>, 24 Juni 2019, diakses tanggal

<https://jakarta.tribunnews.com/2019/1/28/hal-yang-meringankan-dan-memberatkan-putusan-18-bulan-penjara-ahmad-dhani> , Senin, 28 Januari 2019, 17:40 wib, di akses tanggal 10 Agustus 2019

<https://m.detik.com/news/berita/d-3726665/4-pertimbangan-hakim-vonis-buni-yani-1-tahun-6-bulan> . Selasa. 14 nov 2017, 15:55 wib, diakses tanggal 10 Agustus 2019

<https://jakarta.tribunnews.com/2019/1/28/hal-yang-meringankan-dan-memberatkan-putusan-18-bulan-penjara-ahmad-dhani> , Senin, 28 Januari 2019, 17:40 wib, di akses tanggal 10 Agustus 2019

<https://m.detik.com/news/berita/d-3726665/4-pertimbangan-hakim-vonis-buni-yani-1-tahun-6-bulan> . Selasa. 14 nov 2017, 15:55 wib, diakses tanggal 10 Agustus 2019